



Al-Aqşam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Volume 5 Nomor 1 (Januari-Juni 2026): 81-106

Website: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>

DOI: <https://doi.org/10.58194/al-aqwam.v5i1.3873>

Kekuasaan Politik dalam Tafsir Al-Qur'an: Komparasi Konsep Ḥākimiyyah Sayyid Qutb dan Syūrā Muhammad Abduh

¹Suprisno Baderan

¹Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

suprisno@iaingorontalo.ac.id

Abstract: This article examines the concept of power politics in the interpretation of the Qur'an through a comparative analysis of the thoughts of Sayyid Qutb and Muhammad Abduh. This study uses a qualitative research method with a library research approach and comparative interpretation analysis. The primary data of the research is sourced from the tafsir of *Fī Zilāl al-Qur'ān* by Sayyid Qutb and *Tafsīr al-Manār* by Muhammad Abduh and Rashid Ridha. The study is focused on the interpretation of political verses related to power, trust, justice, and deliberation, especially QS. al-Nisā'/4: 58 about trust and justice and QS. al-Syūrā/42: 38 about the principle of deliberation in government. The results of the study show that both figures view power as a mandate that must be carried out based on the principles of justice and moral responsibility. However, there are fundamental differences in the construction of the two thoughts. Sayyid Qutb emphasizes the concept of ḥākimiyyah (sovereignty of God) and the importance of the comprehensive application of Islamic sharia as the basis for political legitimacy. On the contrary, Muhammad Abduh prioritizes a rational, reformist, and contextual approach through deliberation, community participation, and adjustment of Islamic principles to modern socio-political dynamics. This study concludes that Qutb's thought provides a normative-theological foundation for Islamic politics, while Abduh offers a more adaptive and participatory approach. Both perspectives make important contributions to the development of contemporary Islamic political discourse oriented towards justice, accountability, and societal welfare.

Keywords: Politics of Power; Tafsir of the Qur'an; Sayyid Qutb; Muhammad Abduh; Islamic Political Thought

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep politik kekuasaan dalam tafsir Al-Qur'an melalui analisis komparatif terhadap pemikiran Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis tafsir komparatif. Data primer penelitian bersumber dari karya tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Kajian difokuskan pada penafsiran ayat-ayat politik yang berkaitan dengan kekuasaan, amanah, keadilan, dan musyawarah, khususnya QS. al-Nisā'/4: 58 tentang amanah dan keadilan serta QS. al-Syūrā/42: 38

tentang prinsip musyawarah dalam pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi pemikiran keduanya. Sayyid Qutb menekankan konsep *ḥākimiyyah* (kedaulatan Tuhan) dan pentingnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh sebagai dasar legitimasi politik. Sebaliknya, Muhammad Abduh mengedepankan pendekatan rasional, reformis, dan kontekstual melalui musyawarah, partisipasi masyarakat, serta penyesuaian prinsip-prinsip Islam dengan dinamika sosial-politik modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Qutb memberikan fondasi normatif-teologis bagi politik Islam, sedangkan Abduh menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif. Kedua perspektif tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan wacana politik Islam kontemporer yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Politik Kekuasaan; Tafsir Al-Qur'an; Sayyid Qutb; Muhammad Abduh; Pemikiran Politik Islam

Pendahuluan

Politik kekuasaan merupakan salah satu tema sentral dalam kajian politik Islam yang sering dikaji oleh para ulama maupun cendekiawan muslim sepanjang sejarah. Dalam tradisi Islam, kekuasaan tidak hanya dipandang sebagai aspek duniawi, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan negara. Hal ini karena kekuasaan dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat Islam. Banyak ulama yang telah memberikan pandangannya mengenai konsep ini, baik melalui kajian teks-teks Al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an, sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, memberikan petunjuk yang sangat penting mengenai berbagai aspek politik, termasuk kekuasaan. Dalam Tafsirnya, Al-Quran menawarkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pemerintahan Islam.¹

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada analisis politik kekuasaan dalam tafsir Al-Qur'an dengan menyoroti perspektif pemikiran ulama kontemporer, khususnya Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh. Kedua ulama ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran politik Islam modern, terutama dalam memahami peran kekuasaan dalam masyarakat Islam. Sayyid Qutb, melalui karya terkenalnya *Fi Zilal al-Qur'an*, memberikan pandangan yang kuat tentang penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan bagaimana politik harus dijalankan berdasarkan prinsip-

¹Sya'ban H. Muhammad, "KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM," *Refleksi* X, no. 2 (2009), h. 43.

prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sementara itu, Muhammad Abduh, yang dikenal sebagai reformis Islam, mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada musyawarah, yang juga sejalan dengan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an.²

Tafsir Al-Qur'an mengenai politik kekuasaan mencakup berbagai aspek, mulai dari penekanan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, hingga bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa (4:58), Allah berfirman tentang pentingnya amanah dalam kekuasaan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak boleh disalahgunakan, melainkan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan tercapainya keadilan sosial.³

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran politik dalam Islam. Studi yang dilakukan dalam sebuah jurnal yang berjudul "Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an" menjelaskan bahwa konsep-konsep politik seperti kepemimpinan, keadilan, dan amanah dalam Al-Qur'an menjadi landasan normatif bagi sistem politik Islam⁴. Selain itu, kajian "Tafsir Politik: Studi terhadap Pemikiran Politik Hamka" menunjukkan bahwa pengalaman dan orientasi politik seorang mufasir dapat mempengaruhi corak penafsiran Al-Qur'an, sehingga tafsir tidak hanya bersifat teologis tetapi juga politis.⁵ Lebih lanjut, penelitian dalam artikel yang berjudul "Dimensi Sosio-Politik Abu A'la al-Maududi dalam Tafhīm al-Qur'ān" menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan teologis, tetapi juga sebagai medium artikulasi gagasan politik Islam.⁶ Dalam kajian

²Ahmad Syukron et al., "The Relationship Between Islam and the State in the Qur'an: Sayyid Qutb's Perspective on Islamic Political Governance," *Qof: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 8, no. 2 (2024): h. 285–300, doi:10.30762/qof.v8i2.2887.

³Lu Azzahro, "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī ' Ah Terhadap Q . S An- Nisa ' Ayat 58" 1, no. 1 (2024): h. 24–34.

⁴Rosmalita, "Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir" 2, no. 2 (2025): h. 194–210, doi:10.22373/quranicum.v2i2.6816.

⁵Abdul Kher, "Tafsir Politik : Studi Terhadap Pemikiran Politik Hamka Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Al-Azhar" 4 (2024).

⁶Nur Anis Rochmawati, "DIMENSI SOSIO POLITIK ABU A'LA AL-MAUDUDI DALAM

tersebut ditegaskan bahwa karya tafsir Abul A'la Maududi sarat dengan dimensi sosial-politik dan digunakan untuk merumuskan konsep negara Islam serta legitimasi politik dalam konteks modern.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji hubungan antara tafsir Al-Qur'an dan pemikiran politik Islam, terdapat beberapa celah penelitian yang masih belum mendapatkan perhatian secara memadai. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis pemikiran politik seorang mufasir secara terpisah, seperti Hamka atau al-Maududi, tanpa melakukan kajian komparatif terhadap dua tokoh yang memiliki paradigma politik berbeda. Kedua, studi yang secara khusus membandingkan konstruksi penafsiran ayat-ayat kekuasaan dalam perspektif Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh masih relatif terbatas.

Padahal, kedua tokoh tersebut merepresentasikan dua kecenderungan penting dalam pemikiran politik Islam modern, yaitu pendekatan normatif-teologis yang berpusat pada konsep hakimiyyah dan pendekatan reformis-rasional yang menekankan musyawarah serta adaptasi terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif terhadap penafsiran kedua tokoh mengenai konsep kekuasaan dalam Al-Qur'an. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan dan membandingkan dua paradigma tafsir politik Islam yang berbeda untuk menjelaskan bagaimana konsep kekuasaan dikonstruksi, dilegitimasi, dan direlevansikan dalam konteks politik kontemporer.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tafsir Al-Qur'an yang kontekstual dan mendalam dapat memberikan landasan normatif dan konseptual dalam merancang sistem politik yang adil dan berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, memahami tafsir terhadap konsep kekuasaan dalam Al-Qur'an adalah hal yang penting, terutama dalam menyikapi dinamika politik kontemporer yang penuh dengan tantangan dan perbedaan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara-negara Muslim yang berusaha untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan politik modern, seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemikiran ulama kontemporer seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai

tafsir Al-Qur'an mengenai politik kekuasaan dan kontribusi pemikiran dua ulama besar ini terhadap pembentukan pemikiran politik Islam modern.

Dalam konteks kajian pemikiran politik Islam, tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam memahami kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, partisipatif, dan akuntabel. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan di kalangan ulama kontemporer dalam menafsirkan konsep tersebut. Sayyid Qutb menekankan konsep *hakimiyyah* yang menempatkan kedaulatan Tuhan sebagai dasar utama dalam politik kekuasaan, sementara Muhammad Abduh lebih menekankan pendekatan rasional, musyawarah, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik modern. Perbedaan ini tentunya menunjukkan adanya keragaman dalam memahami konsep kekuasaan dalam Islam, baik dalam aspek normatif maupun praksis. Oleh karena itu, menurut penulis perlu pengkajian secara mendalam bagaimana konsep politik kekuasaan dalam tafsir Al-Qur'an dipahami, bagaimana kedua tokoh tersebut mengonstruksi pemikirannya, serta bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem politik Islam yang relevan dengan dinamika kontemporer.⁷

Hasil dan Pembahasan

Politik Kekuasaan dalam Tafsir Al-Qur'an

Kajian terhadap tafsir Al-Qur'an secara mendalam menunjukkan bahwa konsep kekuasaan dalam Islam memiliki dimensi yang luas dan kompleks, mencakup aspek moral, sosial, spiritual, dan politik. Kekuasaan dalam Islam tidak sekadar kemampuan untuk memerintah, mengatur, atau mengendalikan masyarakat, tetapi merupakan amanah (*amanah*) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, keadilan, dan akuntabilitas. Konsep amanah ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan menjadi landasan etika politik Islam, yang menegaskan bahwa pemimpin harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya, baik kepada manusia maupun kepada Allah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.⁸

⁷Nurbaiti Muhammad Habibie Ainul Mubarak*, Kerwanto, "Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fī Zhilāl Al- Sama Dan Mendapatkan Hak-Haknya , Tanpa Ada Yang Diperlakukan Tidak Adil (Badan Masyarakat Modern. Sayyid Quthb, Yang Menghabiskan Hidupnya Untuk Memperjuangkan" 2, no. 12 (2025): h. 1008–1019.

⁸Muh. Ilham Usman Muh Adnan, "ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLILI QS. AL-NISĀ/4:58)," *Pappasang* 4 No 2 (2022).

Dalam Surah An-Nisa'/4: 58, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan pentingnya penyampaian amanah (*ta'min al-amanah*) dalam konteks pemerintahan. Para mufassir klasik, seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi, menafsirkan ayat ini sebagai pedoman bagi setiap pemimpin untuk tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi untuk menegakkan hak-hak rakyat, menjaga keseimbangan sosial, dan menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks ini, kekuasaan politik dalam Islam diartikan sebagai tanggung jawab moral yang besar, di mana pemimpin bukan hanya pengatur administrasi, tetapi juga pelaksana nilai-nilai etika dan hukum Allah di bumi.⁹

Tafsir Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dilandasi prinsip keadilan dan musyawarah (*syura*). Musyawarah merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengambilan keputusan politik. Dalam Surah Asy-Syura/42: 38, Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨ ﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka yang menerima seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bersifat otoritarian, melainkan partisipatif, di mana keputusan diambil melalui konsultasi dengan pihak yang terkait.¹⁰ Para mufassir seperti Ibn Kathir menekankan bahwa prinsip musyawarah dalam islam menegaskan pentingnya legitimasi politik melalui partisipasi masyarakat, sehingga

⁹Justice Q S An-nisa et al., “Tafsir Ayat Tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah Dan Keadilan Tafsir of the Verse Regarding the Obligation to Implement the Principles of Trust,” (2026), h. 13204–13209.

¹⁰Dudung Abdullah, “Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik),” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): h. 245, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.

setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.¹¹

Lebih jauh, tafsir Al-Qur'an menekankan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) sebagai fondasi bagi kekuasaan yang adil. Transparansi menuntut pemimpin untuk menyampaikan keputusan dan kebijakan secara jelas, sehingga masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan. Integritas menuntut konsistensi antara perkataan dan tindakan pemimpin, sementara akuntabilitas menegaskan bahwa setiap tindakan harus siap dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad Saw bersabda : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dengan prinsip-prinsip ini, kekuasaan dijalankan bukan untuk dominasi atau eksploitasi, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keharmonisan masyarakat secara menyeluruh.¹²

Pemikiran para ulama kontemporer, seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh, memberikan perspektif tambahan terhadap tafsir politik Al-Qur'an. Sayyid Qutb, melalui karya monumental *Fi Zilal al-Qur'an*, menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan Allah (*Hakimiyyah*), di mana hukum-hukum Allah menjadi landasan utama dalam semua aspek pemerintahan. Menurut Qutb, penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi tanpa landasan syariat akan merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Qutb menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi pemimpin agar tetap sesuai dengan syariat, sehingga legitimasi politik bukan semata-mata berdasarkan status atau kekuatan, tetapi berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum Allah.

Sementara itu, Muhammad Abduh menekankan perlunya pendekatan reformis dan adaptif dalam politik. Dalam tafsir dan pemikirannya, Abduh menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), dan dalam pengambilan keputusan politik harus melalui musyawarah dengan

¹¹Aat Hidayat, "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Addin* 9, no. 2 (2015): h. 401–420.

¹²The International Journal et al., "A CRITICAL REVIEW OF ACCOUNTABILITY FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE: PHENOMENA, POSITION, AND ALIGNMENT OF METHODOLOGY" 30, no. 2 (2022).

melibatkan partisipasi rakyat, serta penyesuaian dengan kondisi sosial-politik kontemporer. Abduh menekankan bahwa Islam mendorong pemimpin untuk mengutamakan pendidikan, akal (*'aql*), dan pertimbangan etis dalam setiap pengambilan kebijakan publik, sehingga kekuasaan yang dipegang dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menegakkan hak-hak individu secara adil.¹³

Dengan demikian, tafsir politik Al-Qur'an, yang diperkuat oleh pemikiran Qutb dan Abduh, menegaskan bahwa kekuasaan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial yang sangat luas. Pemimpin harus memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, melibatkan partisipasi rakyat, dan tetap berlandaskan prinsip syariat. Kekuasaan yang dijalankan sesuai tafsir Al-Qur'an akan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, mengurangi konflik sosial, dan memastikan keadilan sosial ditegakkan secara menyeluruh.¹⁴

Selanjutnya, tafsir Al-Qur'an memberikan panduan secara menyeluruh bagi umat Islam untuk memahami dan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. Prinsip amanah, keadilan, musyawarah, transparansi, integritas, dan akuntabilitas menjadi landasan utama bagi pemerintahan yang adil dan bermartabat¹⁵. Konsep-konsep ini relevan tidak hanya secara teoretis, tetapi juga praktis, terutama dalam menghadapi tantangan politik kontemporer, termasuk dinamika pemerintahan modern, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan juga menyangkut isu-isu ketimpangan sosial. Dengan demikian, tafsir politik Al-Qur'an, yang dikaji melalui pemikiran ulama klasik maupun kontemporer, memberikan pedoman etis dan praktis untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran.¹⁶

¹³Nazly Hanum Lubis, "MASLAHAH MURSALAH IN THE THOUGHT OF MUHAMMAD ABDUH AND RASHID RIDA," *Al-Jami'ah* 42 (2004).

¹⁴Syukron et al., "The Relationship Between Islam and the State in the Qur'an: Sayyid Qutb's Perspective on Islamic Political Governance."

¹⁵Muh Adnan, "ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLĪLĪ QS. AL-NISĀ'/4: 58)."

¹⁶MUTIARA FAHMI, "The Basic Principles of Islamic Political Law in the Perspective of the Quran," *Petita : Journal of Law and Sharia Studies* 2, no. 1 (2017): h. 47.

Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb tentang Kekuasaan

Sayyid Qutb mengenai kekuasaan merupakan salah satu kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam modern. Melalui karya monumentalnya *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Qutb memandang bahwa kekuasaan politik tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan administrasi negara, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan moral. Kekuasaan dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, politik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat karena negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan pedoman Islam.¹⁷

Bagi Qutb, persoalan utama dalam politik bukan hanya mengenai siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga mengenai sumber legitimasi kekuasaan tersebut. Kekuasaan manusia memiliki batas karena otoritas tertinggi berada pada Allah sebagai pembuat hukum. Pandangan inilah yang kemudian dikenal melalui konsep *Hākimiyyah*, yaitu prinsip kedaulatan Allah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep ini menjadi dasar utama dalam memahami hubungan antara agama, negara, pemimpin, dan masyarakat dalam pemikiran politik Qutb.¹⁸

Hākimiyyah dan Sumber Legitimasi Kekuasaan

Konsep utama dalam pemikiran politik Sayyid Qutb adalah *Hākimiyyah*, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kewenangan mutlak dalam menetapkan hukum dan menentukan prinsip kehidupan manusia. Menurut Qutb, manusia tidak dapat menjadi sumber kedaulatan tertinggi karena manusia memiliki keterbatasan moral dan pengetahuan. Oleh sebab itu, kekuasaan politik harus memperoleh legitimasi dari nilai-nilai yang berasal dari wahyu, bukan semata-mata dari kepentingan manusia atau kelompok tertentu.¹⁹

Dalam perspektif Qutb, pemimpin politik bukanlah penguasa absolut yang memiliki kebebasan tanpa batas, melainkan pelaksana amanah yang bertugas menerapkan nilai-nilai Ilahi dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan tidak boleh

¹⁷Badarussyamsi, "PEMIKIRAN POLITIK SAYYID QUTB TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM," *Tajdid* XIV, no. 1 (2015): h. 143–166.

¹⁸Unsi Andal Bara et al., "Hākimiyyah Dan Ideologi Jihad Perspektif Sayyid Qutb" 12, no. 2 (2026): h. 741–750.

¹⁹Ibid. h. 741-750.

digunakan untuk kepentingan pribadi, mempertahankan dominasi kelompok, atau membangun sistem yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya memperoleh kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuannya menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip Allah.²⁰

Konsep *Hākimiyyah* juga mengandung kritik terhadap bentuk kekuasaan yang menjadikan manusia sebagai sumber hukum tertinggi tanpa mempertimbangkan nilai moral agama. Menurut Qutb, ketika manusia membuat aturan yang bertentangan dengan prinsip syariat, maka kekuasaan tersebut telah kehilangan dasar moralnya. Karena itu, hukum dan kebijakan negara harus selalu ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai Islam agar kekuasaan tetap memiliki orientasi keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Syariat sebagai Basis Pemerintahan

Dalam perspektif Sayyid Qutb, penerapan syariat merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan Islam. Syariat tidak dipahami hanya sebagai aturan ibadah individual, tetapi sebagai sistem nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip moral dan keadilan Islam.²¹

Qutb berpandangan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bekerja dalam kerangka nilai Islam. Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun masyarakat yang adil dan bermoral.²²

Penerapan syariat menurut Qutb juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas. Sistem politik Islam harus mampu mengurangi berbagai bentuk ketidakadilan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan

²⁰Iwan Ghufri, Universitas Al-amien Prenduan, and Universitas Al-amien Prenduan, "ANALISIS KONSEP IDEOLOGI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL- QUR ' AN," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 2 (2026): h. 186–196.

²¹Badarussyamsi, "PEMIKIRAN POLITIK SAYYID QUTB TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM."

²²Bara et al., "Hākimiyyah Dan Ideologi Jihad Perspektif Sayyid Qutb."

demikian, syariat berfungsi sebagai mekanisme moral dan hukum untuk memastikan bahwa negara tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.²³

Dalam pandangan Qutb, kekuasaan politik yang tidak memiliki dasar syariat berpotensi menghasilkan ketidakadilan karena hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan manusia yang bersifat subjektif. Sebaliknya, pemerintahan yang berlandaskan syariat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah.

Amanah dan Akuntabilitas Pemimpin

Selain menekankan aspek hukum dan legitimasi, Qutb juga memberikan perhatian besar terhadap etika kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah maupun kepada masyarakat. Seorang pemimpin tidak memiliki hak untuk menggunakan jabatan sebagai alat memperkaya diri, mempertahankan kepentingan politik, atau melakukan tindakan yang merugikan rakyat.²⁴

Prinsip amanah dalam pemikiran Qutb menunjukkan bahwa kepemimpinan harus selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral. Pemimpin harus memiliki sikap adil, jujur, dan mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindakan sewenang-wenang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah.

Konsep akuntabilitas (*mas'uliyah*) menjadi bagian penting dalam pemikiran Qutb tentang pemerintahan. Kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan karena pemimpin tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan politiknya. Dengan demikian, pemerintahan Islam menurut Qutb bukanlah sistem kekuasaan yang bebas dari kontrol, melainkan sistem yang mengikat pemimpin dengan prinsip moral dan hukum.²⁵

Pemimpin dalam perspektif Qutb harus menyadari bahwa kedudukan politik

²³Ghufroni, Prenduan, and Prenduan, "ANALISIS KONSEP IDEOLOGI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN."

²⁴Bukhori Abdul Shomad, "Etika Pemerintahan: Kontribusi Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān Karya Sayyid Qutb," *Jurnal THEOLOGIA* 22, no. 2 (2016), doi:10.21580/teo.2011.22.2.611.

²⁵Muhammad Anzaikhan Muhammad Roni, "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai ' Ah : Studi Analisis Tafsir Fī Zilālil Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6 (2022): h. 61–82, doi:10.29240/alquds.v6i1.3182.

bukanlah bentuk keistimewaan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, dan memenuhi hak-hak rakyat.

Posisi Rakyat dalam Pengawasan Kekuasaan

Dalam pemikiran Sayyid Qutb, rakyat bukan hanya objek yang menerima kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki posisi penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat memiliki hak moral untuk melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan memberikan kritik apabila pemerintah melakukan penyimpangan dari nilai keadilan dan syariat.²⁶

Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam menurut Qutb tidak bersifat absolut. Pemimpin tetap memiliki batasan karena harus menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai agama dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Ketika seorang pemimpin melakukan penindasan atau menyimpang dari prinsip keadilan, rakyat memiliki peran untuk mengingatkan dan menolak tindakan tersebut.

Pengawasan rakyat juga berkaitan dengan prinsip musyawarah dan partisipasi politik. Walaupun Qutb menempatkan syariat sebagai sumber utama legitimasi politik, ia tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam menjaga integritas pemerintahan. Kekuasaan yang sehat menurut Qutb adalah kekuasaan yang memiliki hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat.

Dengan demikian, posisi rakyat dalam pemikiran Qutb bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi bagian dari mekanisme kontrol politik. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting agar pemerintahan tidak berubah menjadi kekuasaan yang otoriter dan kehilangan tujuan moralnya.

Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh tentang Kekuasaan

Pemikiran Muhammad Abduh tentang kekuasaan menawarkan perspektif yang berbeda dengan pemikiran Sayyid Qutb, khususnya dalam hal pendekatan terhadap penerapan syariat dan peran rakyat dalam pemerintahan. Abduh, sebagai seorang reformis Islam yang progresif, menekankan perlunya reformasi sosial dan politik melalui pendekatan rasional dan demokratis. Baginya, kekuasaan bukan sekadar instrumen untuk menegakkan hukum syariat secara literal atau semata-mata untuk

²⁶Ibid, h. 61-68.

mempertahankan dominasi politik, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan peradaban. Dalam pandangan Abduh, kekuasaan harus dijalankan dengan pertimbangan etis dan moral, yang mengutamakan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²⁷

Abduh melihat pendidikan dan pemahaman akal (*'aql*) sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan kekuasaan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan memahami konteks sosial-politik masyarakat yang dipimpinnya. Pendidikan menjadi kunci agar pemimpin dapat membuat keputusan yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Selain itu, Abduh menekankan pentingnya penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman (*ijtihad*), sehingga penerapan prinsip-prinsip Islam dalam politik dapat relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kontemporer. Dengan pendekatan ini, kekuasaan politik tidak hanya formal atau ritualistik, tetapi juga efektif dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.²⁸

Salah satu konsep penting yang menjadi inti pemikiran Abduh adalah musyawarah (*syura*) sebagai mekanisme legitimasi politik. Musyawarah, dalam pandangan Abduh, bukan hanya prosedur administratif yang terkadang hanya menjadi stempel kekuasaan dalam setiap pengambilan keputusan, tetapi merupakan prinsip etis dan moral yang memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Keputusan politik yang dihasilkan melalui musyawarah dianggap lebih adil karena melibatkan berbagai pihak, memperhatikan kepentingan umum, dan menegaskan tanggung jawab pemimpin kepada rakyat. Abduh menekankan bahwa pemimpin dalam konteks musyawarah bukanlah penguasa absolut yang menindas, tetapi wakil rakyat yang harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil.²⁹ Dengan demikian,

²⁷Ahmad Nabil Amir, "The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia Introduction The Need for Reform Initiated by Muhammad Abduh in Egypt Inevitably Profound and Instructive. The Movement Inaugurated by Abduh Had Lasting and Phenomenal Impact in Indonesia, Celebrated Young Tu," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 23, no. 1 (2021): h. 27–59.

²⁸Kamarudin Haji Salleh, "2 In Arabic , a Few Words Synonymously and Interchangeably Used to Describe ' Reforma 3 Many Studies Had Been Made by Researchers Concerning the Impact of Abduh ' s Reforma," *Usuluddin*, (1905), h. 91–106.

²⁹Muhammad Rizky Hk and U I N Mataram, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam," *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): h. 1–16.

kekuasaan yang dijalankan melalui prinsip musyawarah menegaskan keseimbangan antara keadilan Ilahi dan kebutuhan praktis masyarakat modern.³⁰

Selain itu, Abduh secara kritis menilai praktik kekuasaan yang bersifat otoriter dan represif. Ia menegaskan bahwa tindakan menindas rakyat, monopoli kekuasaan, atau melanggengkan dominasi politik tertentu, politik dinasti maupun yang sejenisnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tafsir dan pemikirannya, Islam mendorong pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, menghormati hak individu, dan mengedepankan pertimbangan rasional serta etis dalam setiap kebijakan. Dengan kata lain, kekuasaan dalam pandangan Abduh selalu terkait dengan tanggung jawab sosial dan moral. Pemimpin yang baik bukan sekadar menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan, manfaat sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.³¹

Lebih lanjut, Abduh menekankan perlunya penyesuaian hukum Islam dengan konteks sosial dan politik modern, sehingga prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan secara relevan. Menurutnya, hukum Islam harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Misalnya, dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berbasis hukum menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan kekuasaan. Dengan kata lain, Abduh menekankan bahwa penerapan hukum Islam bukanlah dogmatis atau kaku, tetapi dinamis dan kontekstual, sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.³²

Abduh juga melihat bahwa kekuasaan politik harus menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan beradab secara sosial. Dalam pandangannya, politik yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat atau hanya menekankan dominasi dan kepentingan pribadi akan merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin harus selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas, memastikan pemerataan kesejahteraan, dan membangun sistem sosial yang inklusif.

³⁰Qois Azizah and Bin Has, "Teori Dan Pemikiran Politik Modern Muhammad Abduh Dan Ali," *Pusat Studi Islam* 2, no. 1 (2026): h. 18–25.

³¹Salleh, "2 In Arabic , a Few Words Synonymously and Interchangeably Used to Describe' Reforma 3 Many Studies Had Been Made by Researchers Concerning the Impact of Abduh's Reforma."

³²Ahmad Nabil Amir, and Tasnim Abdul Rahman, "Muhammad Abduh ' s Rational Hermeneutics and Its Implications for Islamic Legal Reform," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, (2021): h. 30–42.

Kekuasaan politik, dalam perspektif Abduh, menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menegakkan prinsip etika dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.³³

Lebih luas lagi, Abduh menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan pendekatan rasional dan akal sehat, bukan hanya mengikuti tradisi atau rutinitas hukum secara literal. Pemimpin yang menggunakan akal dan pertimbangan rasional akan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata masyarakat, seperti dinamika sosial, perkembangan ekonomi, dan tuntutan budaya. Pendekatan rasional ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi rakyat, efektif dalam implementasi, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya formal atau simbolik, tetapi juga substantif dan bermanfaat secara praktis.³⁴

Dalam konteks modern, pemikiran Abduh relevan untuk menghadapi tantangan politik kontemporer, termasuk korupsi, dominasi elit, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menekankan musyawarah, tanggung jawab moral, fleksibilitas hukum, dan pertimbangan rasional, pemikiran Abduh memberikan kerangka etis dan praktis bagi penyelenggaraan kekuasaan yang adil, transparan, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam, menurut Abduh, bukan alat penindasan atau dominasi, tetapi instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, perspektif Muhammad Abduh mengenai kekuasaan menekankan harmonisasi antara prinsip syariat dan tuntutan sosial-politik modern. Kekuasaan harus dijalankan dengan pertimbangan moral dan etika, mengutamakan kesejahteraan rakyat, melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah, dan menyesuaikan hukum dengan konteks zaman. Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai penguasa formal, tetapi juga sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas pemikiran Abduh, yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam, namun juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang kompleks.

³³Ibid, h. 42.

³⁴Amir, "The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia Introduction The Need for Reform Initiated by Muhammad Abduh in Egypt Inevitably Profound and Instructive. The Movement Inaugurated by Abduh Had Lasting and Phenomenal Impact in Indonesia, Celebrated Young Tu."

Dengan demikian, kekuasaan dalam perspektif Muhammad Abduh memiliki dimensi moral, sosial, dan praktis. Ia menekankan bahwa politik adalah sarana untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera, bukan alat dominasi atau penindasan. Pendidikan, rasionalitas, akal, musyawarah, dan penyesuaian hukum Islam menjadi fondasi bagi penyelenggaraan kekuasaan yang efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pandangan ini tetap relevan hingga saat ini, menjadi rujukan bagi pembangunan politik Islam modern yang mengedepankan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan sosial.

Komparasi Perspektif Qutb dan Abduh

Analisis terhadap pemikiran Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh menunjukkan bahwa kedua ulama memiliki kontribusi yang sangat penting dalam memahami politik kekuasaan dalam Islam, namun dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Meskipun terdapat persamaan mendasar, perbedaan mereka juga mencerminkan keragaman interpretasi terhadap prinsip kekuasaan dan penerapan syariat dalam konteks pemerintahan. Pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan ini memberikan wawasan penting bagi kajian politik Islam kontemporer, terutama dalam menyusun sistem pemerintahan yang berkeadilan, etis, dan efektif.³⁵

Persamaan yang paling mendasar antara Qutb dan Abduh terletak pada pengakuan bahwa kekuasaan merupakan amanah dari Allah, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Bagi kedua pemikir ini, kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menguasai atau menindas, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Mereka sepakat bahwa penyalahgunaan kekuasaan, baik melalui ketidakadilan, penindasan, atau korupsi, akan merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep amanah ini menegaskan bahwa setiap pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral, sehingga setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah.³⁶

Namun, meskipun terdapat persamaan dalam prinsip moral dan etika kekuasaan,

³⁵Syukron et al., "The Relationship Between Islam and the State in the Qur'an: Sayyid Qutb's Perspective on Islamic Political Governance."

³⁶Salleh, "2 In Arabic , a Few Words Synonymously and Interchangeably Used to Describe Reforma 3 Many Studies Had Been Made by Researchers Concerning the Impact of Abduh ' s Reforma."

perbedaan mendasar muncul dalam cara penerapan kekuasaan dan pendekatan terhadap masyarakat. Sayyid Qutb menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik harus bersandar pada penerapan syariat secara menyeluruh. Menurut Qutb, negara yang ideal adalah negara yang menegakkan hukum-hukum Allah di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Pendekatan ini bersifat normatif dan radikal, dengan penekanan kuat pada kedaulatan Allah (*Hakimiyyah*) sebagai prinsip utama pemerintahan. Qutb berargumen bahwa pemimpin hanya berperan sebagai pelaksana kehendak Ilahi di bumi, sehingga setiap kebijakan harus selaras dengan syariat dan hukum-hukum Allah.³⁷

Di sisi lain, Muhammad Abduh menekankan aspek reformis, rasional, dan adaptif dalam penerapan kekuasaan. Bagi Abduh, kekuasaan tidak sekadar sarana untuk menegakkan hukum syariat secara literal, tetapi juga harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan praktis, dan kemajuan masyarakat. Abduh menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pemimpin tidak hanya menjadi penguasa dominan, tetapi juga wakil rakyat yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara prinsip keadilan Ilahi dan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer, sehingga politik kekuasaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan kontekstual.³⁸

Perbedaan ini juga terlihat dalam hubungan dengan rakyat dan peran masyarakat dalam politik. Qutb menekankan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi pemimpin agar tetap menjalankan syariat dengan benar. Dalam pandangan Qutb, legitimasi pemimpin bergantung pada kepatuhannya terhadap hukum Allah, sehingga rakyat memiliki hak moral dan religius untuk menilai, mengawasi, bahkan menentang pemimpin yang menyimpang dari prinsip syariat. Dengan demikian, pendekatan Qutb bersifat lebih teologis, menekankan ketaatan terhadap prinsip ilahi sebagai dasar legitimasi politik.

Sementara itu, Abduh menekankan legitimasi sosial dan moral melalui partisipasi

³⁷Muhammad Abduh, and Sayyid Qutb, "Multiculturalism (IJIERM) THE IDEOLOGY OF REFORM AND HISTORICAL," *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 2 (2025).

³⁸Lubis, "MASLAHAH MURSALAH IN THE THOUGHT OF MUHAMMAD ABDUH AND RASHID RIDA."

aktif masyarakat. Dalam pandangan Abduh, rakyat tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang berpartisipasi dalam musyawarah, menentukan arah kebijakan, dan memberi masukan untuk pembangunan pemerintahan yang adil. Abduh menekankan bahwa politik kekuasaan harus bersifat inklusif, mempertimbangkan aspirasi rakyat, dan menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, legitimasi politik bagi Abduh tidak hanya berasal dari ketaatan terhadap prinsip ilahi, tetapi juga dari persetujuan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.³⁹

Selain itu, perbedaan lain terletak pada pendekatan terhadap penerapan syariat dalam kehidupan sosial. Qutb menekankan penerapan syariat secara radikal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, pendidikan, dan hukum pidana. Bagi Qutb, negara yang ideal hanya dapat tercapai jika hukum Allah diterapkan sepenuhnya tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam. Sementara Abduh melihat penerapan hukum Islam harus fleksibel, adaptif, dan kontekstual, memperhatikan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Abduh percaya bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan akal, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga prinsip syariat tetap relevan dalam konteks modern dan tidak menimbulkan penindasan atau ketidakadilan.⁴⁰

Pandangan kedua ulama ini juga mencerminkan perbedaan dalam orientasi tujuan kekuasaan. Qutb menekankan tujuan normatif, yaitu menegakkan kedaulatan Allah di bumi dan memastikan semua aspek kehidupan sesuai dengan syariat. Kekuasaan politik menjadi instrumen untuk menegakkan prinsip moral dan hukum ilahi secara menyeluruh. Abduh, di sisi lain, menekankan tujuan praktis, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan praktis, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan dalam pandangan Abduh adalah sarana untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan harmonis, di mana kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Qutb dan Abduh memiliki persamaan dalam prinsip moral dan etika kekuasaan, pendekatan mereka terhadap penerapan prinsip tersebut berbeda secara signifikan. Qutb

³⁹Azizah and Has, "Teori Dan Pemikiran Politik Modern Muhammad Abduh Dan Ali."

⁴⁰Hk and Mataram, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam."

menekankan aspek teologis dan normatif, dengan kedaulatan Allah sebagai legitimasi utama. Abduh menekankan aspek sosial, rasional, dan adaptif, dengan partisipasi masyarakat sebagai legitimasi politik. Kedua pendekatan ini saling melengkapi: Qutb memberikan landasan normatif dan moral, sedangkan Abduh menekankan praktik dan relevansi dalam konteks kontemporer.⁴¹

Sintesis dari pemikiran kedua ulama ini memberikan perspektif yang kaya untuk memahami politik kekuasaan dalam Islam. Dengan menggabungkan prinsip kedaulatan Allah dan penerapan syariat yang adil, seperti yang ditekankan Qutb, serta fleksibilitas, partisipasi masyarakat, dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial seperti yang ditekankan Abduh, politik Islam dapat dijalankan secara etis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pemahaman ini penting bagi negara-negara Muslim kontemporer yang berusaha menyeimbangkan nilai-nilai Islam klasik dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berbasis hukum.⁴²

Secara umum, perbandingan perspektif Qutb dan Abduh menegaskan bahwa politik kekuasaan dalam Islam harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, etika, dan sosial, mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan bukan alat dominasi atau penindasan, tetapi amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan harmonisasi masyarakat. Perbedaan pendekatan antara Qutb dan Abduh memberikan kerangka teoritis dan praktis yang lengkap, yang dapat diterapkan sesuai konteks zaman, sehingga menjadikan politik kekuasaan Islam relevan, beradab, dan berkeadilan di era modern.

Relevansi Pemikiran Qutb dan Abduh terhadap Politik Kontemporer

Pemikiran Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik Islam kontemporer, baik dalam ranah teori maupun praktik pemerintahan. Kedua ulama ini menawarkan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi, dalam memahami bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam masyarakat Islam modern. Analisis terhadap pemikiran mereka memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana prinsip-prinsip moral, etika, dan syariat Islam

⁴¹Salleh, "2 In Arabic, a Few Words Synonymously and Interchangeably Used to Describe' Reforma 3 Many Studies Had Been Made by Researchers Concerning the Impact of Abduh's Reforma."

⁴²Salman Rafique, "Islamic Reform : A Historiography," *Ulum Al-Sunnah* 2224 (2026): h. 40–51.

dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer.⁴³

Pandangan Sayyid Qutb memberikan dasar teoritis yang kuat bagi mereka yang menekankan pentingnya penerapan syariat secara menyeluruh sebagai fondasi negara Islam. Dalam karya monumentalnya *Fi Zilal al-Qur'an*, Qutb menekankan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan Allah (*Hakimiyyah*), di mana hukum-hukum Ilahi menjadi pedoman utama dalam semua aspek pemerintahan, mulai dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif. Pemikiran Qutb sering menjadi rujukan dalam diskusi mengenai reformasi hukum, penegakan syariat dalam pemerintahan, dan prinsip akuntabilitas pemimpin. Dalam konteks ini, prinsip akuntabilitas, amanah, dan keadilan yang ditekankan Qutb memberikan standar moral yang jelas bagi pemimpin, sehingga setiap kebijakan dan keputusan politik harus selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dan ketaatan terhadap hukum Allah.⁴⁴

Pandangan Qutb menekankan bahwa kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Penyalahgunaan kekuasaan, baik melalui ketidakadilan, penindasan, maupun korupsi, akan merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Qutb menjadi pedoman etis yang sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pemimpin, khususnya mereka yang berupaya menegakkan sistem pemerintahan yang bersih dari penyimpangan moral dan ketidakadilan sosial.⁴⁵

Di sisi lain, pemikiran Muhammad Abduh menawarkan pendekatan yang lebih moderat, adaptif, dan kontekstual. Abduh menekankan musyawarah (*syura*), partisipasi masyarakat, dan penyesuaian syariat dengan kondisi sosial-politik kontemporer. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara prinsip keadilan Ilahi dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Bagi Abduh, kekuasaan bukan hanya untuk menegakkan hukum secara literal, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan rakyat, hak-hak individu, dan kemajuan sosial. Dengan kata lain, prinsip partisipasi masyarakat menjadi

⁴³Mohamed Bile Hashi and Ahmed-nor Mohamed Abdi, "Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)," *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 16, no. 1 (2026).

⁴⁴Muhammed Afsal Thekkuveetil, "The Relevance of Sayyid Qutb's "Tafsir Fi Zilal Al - Quran ' in the Modern Context," *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies I* 3, no. 1 (2025): h. 62–71.

⁴⁵Shihab Dalam et al., "Jurnal Multidisiplin Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2022): h. 1034–1051, doi:10.58344/jmi.v1i3.186.

fondasi legitimasi politik dalam pandangan Abduh.⁴⁶

Dalam konteks negara-negara Muslim modern, pemikiran Abduh relevan dalam membangun sistem politik yang demokratis, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Nilai-nilai seperti pluralisme, transparansi, dan partisipasi aktif rakyat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan hukum dan praktik politik dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan prinsip moral dan etika Islam.⁴⁷ Konsep ini membantu menjembatani antara kebutuhan praktis masyarakat dan prinsip-prinsip syariat, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.⁴⁸

Implikasi praktis dari pemikiran kedua ulama ini adalah bahwa para pemimpin dan pembuat kebijakan dapat menyesuaikan pendekatan politik mereka dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Qutb dan Abduh. Misalnya, aspek akuntabilitas, amanah, dan keadilan yang ditekankan Qutb dapat diterapkan sebagai pedoman etis dalam setiap kebijakan pemerintahan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, distribusi keadilan sosial, serta tanggung jawab moral pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pemimpin diharapkan mampu menegakkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, aspek partisipasi masyarakat, musyawarah, dan penyesuaian konteks yang dikemukakan Abduh dapat dijadikan pedoman dalam merancang sistem politik yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Misalnya, pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui musyawarah dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata rakyat. Penekanan Abduh pada fleksibilitas hukum Islam dan adaptasi dengan konteks kontemporer memungkinkan sistem politik modern

⁴⁶Santi Ayuningtiyas, "Relasi Negara Dan Agama Dalam Konteks Politik Islam : Kajian Komparatif Antara Ibnu Taimiyyah Dan Muhammad Abduh" 2, no. 1 (2024): h. 1–15.

⁴⁷Yahya Aminuddin, "PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH : REFORMASI PENDIDIKAN DAN TRILOGI PEMBARUAN Yahya Aminuddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Titik Balik Terbesar Dalam Sejarah Peradaban Islam Adalah Kemunduran Umat Islam Pada Akhir Abad Ke-18 Dan Awal Dek" 16, no. 2 (2026): h. 277–291.

⁴⁸Lailatul Wardah, Devita Miskia, and Raja Fatmawati, "Pemikiran Politik Islam Modern Pada Masa Muhammad Abduh Manabia : Journal of Consitutional Law," n.d.

berjalan tanpa kehilangan esensi moral dan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariat.

Lebih jauh, integrasi prinsip Qutb dan Abduh memberikan kerangka yang komprehensif bagi politik Islam kontemporer. Dari Qutb, kita memperoleh fondasi normatif dan moral, termasuk penekanan pada kedaulatan Allah, penerapan hukum yang adil, dan akuntabilitas pemimpin. Dari Abduh, kita memperoleh pendekatan praktis, adaptif, dan inklusif, yang menekankan musyawarah, partisipasi rakyat, dan kesejahteraan sosial. Gabungan kedua perspektif ini memungkinkan negara-negara Muslim untuk menyeimbangkan antara prinsip moral dan tuntutan modernitas, sehingga politik kekuasaan dapat dijalankan secara etis, efektif, dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Selain aspek moral dan partisipatif, pemikiran Qutb dan Abduh juga memiliki implikasi strategis dalam hal reformasi hukum dan pembangunan institusi politik. Qutb memberikan dorongan untuk penegakan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Hal ini menjadi dasar bagi mereka yang berupaya menegakkan negara Islam berdasarkan prinsip syariat. Sementara Abduh menekankan perlunya penyesuaian hukum dengan kondisi sosial-politik, termasuk dalam penerapan demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berbasis hukum, sehingga pemerintahan tidak hanya formal, tetapi juga inklusif, adil, dan responsif.

Dalam praktiknya, para pemimpin dapat menggunakan prinsip Qutb untuk memperkuat landasan moral dan etika dalam kebijakan, sekaligus menggunakan prinsip Abduh untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan konteks sosial dan politik modern. Misalnya, aspek amanah dan akuntabilitas yang ditekankan Qutb dapat dijadikan standar evaluasi kinerja pemimpin, sementara prinsip partisipasi masyarakat dan musyawarah dari Abduh dapat dijadikan pedoman untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

Implikasi lain yang penting adalah penguatan legitimasi politik. Dengan menyeimbangkan prinsip kedaulatan Allah (Qutb) dan partisipasi masyarakat (Abduh), pemerintah memperoleh legitimasi ganda: legitimasi moral-ilahi dan legitimasi sosial. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti korupsi, dominasi elit politik, ketimpangan sosial, dan konflik kepentingan. Dengan penerapan prinsip-

prinsip ini, pemerintahan dapat menjadi lebih stabil, adil, dan dipercaya masyarakat.⁴⁹

Secara umum pemikiran Qutb dan Abduh memberikan pedoman bagi pengembangan politik Islam yang modern, etis, dan adaptif. Qutb menekankan moralitas, kedaulatan Allah, dan penerapan syariat, sementara Abduh menekankan partisipasi, musyawarah, dan penyesuaian konteks sosial-politik. Integrasi kedua pandangan ini memungkinkan pembuat kebijakan dan pemimpin untuk merancang sistem politik yang tidak hanya berdasarkan prinsip moral Islam, tetapi juga responsif terhadap tuntutan modernitas, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, politik kekuasaan dalam perspektif kedua ulama ini menjadi etis, adil, inklusif, dan relevan bagi masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Pertama, pemikiran Sayyid Qutb mengenai politik kekuasaan dalam tafsir Al-Qur'an bertumpu pada konsep hakimiyah, yaitu kedaulatan Allah sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam kehidupan politik. Kekuasaan manusia diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai wahyu, keadilan, dan tanggung jawab moral. Karena itu, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka tersebut, pemimpin berfungsi sebagai pelaksana amanah, sedangkan rakyat memiliki posisi untuk mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan kekuasaan ketika terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan dan syariat.

Kedua, Muhammad Abduh mengonstruksi politik kekuasaan melalui pendekatan reformis, rasional, dan kontekstual. Kekuasaan dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan peradaban. Abduh memberikan perhatian kuat terhadap prinsip musyawarah (*syura*), partisipasi masyarakat, penggunaan akal, pendidikan, serta kemampuan menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip Islam dengan perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam pemikiran Abduh tidak hanya berkaitan dengan prinsip moral dan keagamaan, tetapi juga dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta kemampuan pemerintahan menghasilkan kemaslahatan publik.

⁴⁹Reformasi Birokrasi, Muhammad Abduh, and Ahmad Faris, "Social Science Academic" 4, no. 2 (2026): h. 1–16, doi:10.37680/ssa.10379.

Ketiga, perbandingan menunjukkan bahwa Qutb dan Abduh memiliki titik temu pada pemahaman bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Perbedaannya terutama terletak pada konstruksi legitimasi dan penerapan prinsip syariat. Qutb menempatkan *ḥākimiyyah* dan penerapan syariat sebagai dasar utama legitimasi kekuasaan, sedangkan Abduh lebih menekankan legitimasi sosial melalui musyawarah, partisipasi masyarakat, rasionalitas, dan penyesuaian prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial-politik. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman konstruksi pemikiran politik Islam modern dalam memahami hubungan antara wahyu, kekuasaan, masyarakat, dan perubahan sosial. Temuan ini berkontribusi pada kajian politik Islam dengan memperlihatkan bahwa konsep kekuasaan dalam tafsir Al-Qur'an tidak tunggal dalam aspek penerapan dan legitimasi, meskipun memiliki titik temu pada prinsip etika kekuasaan seperti amanah dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad and Sayyid Qutb. "International Jurnal Islamic Education , Multiculturalism (IJIERM) THE IDEOLOGY OF REFORM AND HISTORICAL." *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 2 (2025).
- Adnan, Suprisno Baderan, Ahmad Khoirul Fata, Sunandar Macpal, Iain Sultan, Amai Gorontalo, Iain Sultan, Amai Gorontalo, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "KONTESTASI POLITIK PBNU DAN PKB PASCA MUKTAMAR NU KE-34 DI LAMPUNG: OTORITAS KELEMBAGAAN, KLAIM REPRESENTASI, DAN PEMILU 2024" 22 (2025): h. 162–181.
- Adnan, Muh. Muh. Ilham Usman. "ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLILI QS. AL-NISĀ/4:58)." *Pappasang* 4 No 2 (2022).
- Aminuddin, Yahya. "PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH: REFORMASI PENDIDIKAN DAN TRILOGI PEMBARUAN Yahya Aminuddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Titik Balik Terbesar Dalam Sejarah Peradaban Islam Adalah Kemunduran Umat Islam Pada Akhir Abad Ke-18 Dan Awal Dek" 16, no. 2 (2026): h. 277–291.
- Amir, Ahmad Nabil. "The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia Introduction The Need for Reform Initiated by Muhammad Abduh in Egypt Inevitably Profound and Instructive . The Movement Inaugurated by Abduh Had Lasting and Phenomenal Impact in Indonesia , Celebrated Young Tu." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 23, no. 1 (2021): h. 27–59.
- Ayuningtiyas, Santi. "Relasi Negara Dan Agama Dalam Konteks Politik Islam : Kajian Komparatif Antara Ibnu Taimiyyah Dan Muhammad Abduh" 2, no. 1 (2024): h. 1–15.

- Azizah, Qois, and Bin Has. "Teori Dan Pemikiran Politik Modern Muhammad Abduh Dan Ali." *Pusat Studi Islam* 2, no. 1 (2026): h. 18–25.
- Azzahro, Lu. "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī ‘ Ah Terhadap Q . S An- Nisa ‘ Ayat 58” 1, no. 1 (2024): h. 24–34.
- Badarussyamsi. "PEMIKIRAN POLITIK SAYYID QUTB TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM." *Tajdid* XIV, no. 1 (2015): h. 143–166.
- Baderan, Suprisno. "PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI." *Farabi* 21 (2024): h. 17–38.
- Baderan, Suprisno, Ahmad Khoirul Fata, Hendra Yasin, Eka Putra B, and Muhammad Hilmi. "Islamic Ethics in Tension : Kafa ‘ Ah and Amanah in Indonesian Islamic Party Recruitment” 20, no. 1 (2026).
- Bara, Unsi Andal, Shofiyullah Muzzammil, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Hakimiyyah Dan Ideologi Jihad Perspektif Sayyid Qutb” 12, no. 2 (2026): h. 741–750.
- Birokrasi, Reformasi, Muhammad Abduh, and Ahmad Faris. "Social Science Academic” 4, no. 2 (2026): h. 1–16. doi:10.37680/ssa.10379.
- Dalam, Shihab, Tafsir Fi, Zhilal Al-quran Dan, Tafsir Misbah, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Jurnal Multidisiplin Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2022): h. 1034–1051. doi:10.58344/jmi.v1i3.186.
- Dudung Abdullah. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik).” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): h. 245. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.
- Eny, Zuhrotin Nasyi, Iwan Triyuwono, Ali Djamhuri, et al. "A CRITICAL REVIEW OF ACCOUNTABILITY FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE: PHENOMENA, POSITION, AND ALIGNMENT OF METHODOLOGY”. *The International Journal Business Society Alignment of Methodology* 30, no. 2 (2022).
- FAHMI, MUTIARA. "The Basic Principles of Islamic Political Law in the Perspective of the Quran.” *Petita : Journal of Law and Sharia Studies* 2, no. 1 (2017): h. 47.
- Ghufroni, Iwan, Universitas Al-amien Prenduan, and Universitas Al-amien Prenduan. "ANALISIS KONSEP IDEOLOGI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILAL AL- QUR ‘ AN.” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an Dan Hadis* 3, no. 2 (2026): h. 186–196.
- Hashi, Mohamed Bile, and Ahmed-nor Mohamed Abdi. "Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC).” *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 16, no. 1 (2026).
- Hidayat, Aat. "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Addin* 9, no. 2 (2015): h. 401–420.
- Hk, Muhammad Rizky, and U I N Mataram. "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam.” *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): h. 1–16.
- Hukum, Jurnal, Ahmad Nabil Amir, and Tasnim Abdul Rahman. "Muhammad Abduh ‘ s Rational Hermeneutics and Its Implications for Islamic Legal Reform.” *Al*

Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, (2021), h. 30–42.

Kher, Abdul. “Tafsir Politik: Studi Terhadap Pemikiran Politik Hamka Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Al-Azhar” 4 (2024).

Lubis, Nazly Hanum. “MASLAHAH MURSALAH IN THE THOUGHT OF MUT . IAMMAD (ABDUH AND RASHID RIDA.” *Al-Jami’ah* 42 (2004).

Mubarok, Muhammad Habibie Ainul, Kerwanto, Nurbaiti. “Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al- Sama Dan Mendapatkan Hak-Haknya , Tanpa Ada Yang Diperlakukan Tidak Adil (Badan Masyarakat Modern . Sayyid Quthb, Yang Menghabiskan Hidupnya Untuk Memperjuangkan” 2, no. 12 (2025): h. 1008–1019.

Roni, Muhammad, Muhammad Anzaikhan. “Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai ’ Ah :Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur’an.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6 (2022): h. 61–82. doi:10.29240/alquds.v6i1.3182.

Rafique, Salman. “Islamic Reform : A Historiography.” *Ulum Al-Sunnah* 2224 (2026): h. 40–51.

Rochmawati, Nur Anis. “DIMENSI SOSIO POLITIK ABU A’LA AL-MAUDUDI DALAM TAFHIM AL-QUR’AN.” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4 (2022).

Rosmalita. “Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir” 2, no. 2 (2025): h. 194–210. doi:10.22373/quranicum.v2i2.6816.

Salleh, Kamarudin Haji. “2 In Arabic , a Few Words Synonymously and Interchangeably Used to Describe ’ Reforma 3 Many Studies Had Been Made by Researchers Concerning the Impact of Abduh ’ s Reforma.” *Usuluddin*, (1905), h. 91–106.

Shomad, Bukhori Abdul. “Etika Pemerintahan: Kontribusi Tafsîr Fî Zilâl Al-Qur’Ān Karya Sayyid Quṭb.” *Jurnal THEOLOGIA* 22, no. 2 (2016). doi:10.21580/teo.2011.22.2.611.

Sya’ban, H. Muhammad. “KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM.” *Refleksi X*, no. 2 (2009).

Syukron, Ahmad, Abdullah Safei, Iwan Satiri, and Muhammad Irawan Taqwa. “The Relationship Between Islam and the State in the Qur’an: Sayyid Qutb’s Perspective on Islamic Political Governance.” *Qof: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 8, no. 2 (2024): h. 285–300. doi:10.30762/qof.v8i2.2887.

Thekkuveetil, Muhammed Afsal. “The Relevance of Sayyid Qutb’s ”Tafsir Fi Zilal Al - Qur'an in the Modern Context.” *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur’an and Hadith Studies I* 3, no. 1 (2025): h. 62–71.

Wardah, Lailatul, Devita Miskia, and Raja Fatmawati. “Pemikiran Politik Islam Modern Pada Masa Muhammad Abduh Manabiah : Journal of Consitutional Law,” n.d.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).